



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
DINAS PARIWISATA**

Pasal 5

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kesejahteraan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Perumusan kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, pengembangan sistem informasi pariwisata, standarisasi pariwisata di kabupaten;
- d. Penyusunan pedoman pengembangan destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan skala kabupaten;
- e. Koordinasi dan kerja sama pengembangan destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan dengan pemerintah / pemerintah provinsi / lembaga / dunia usaha / masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- g. Pelayanan tanda daftar usaha pariwisata;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- i. Koordinasi dan kerjasama promosi pariwisata di kabupaten, dan promosi pariwisata tingkat provinsi / nasional / internasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah;

- j. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan familiarization trip/tour (widya wisata) di kabupaten;
- k. Kerja sama penyelenggaraan / peserta pameran / *even*, *roadshow* bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemerintah atau pemerintah provinsi;
- l. Pengembangan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri;
- m. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- n. Penyediaan sarana pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- o. Pelaksanaan pusat informasi pariwisata tingkat kabupaten dan penyampaian informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi;
- p. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata kabupaten;
- q. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- r. Koordinasi dan kerja sama penelitian pariwisata dan ekonomi kreatif;
- s. Perumusan standarisasi, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi pengembangan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- t. Perumusan standarisasi, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi pengembangan fasilitas sarana bagi insan kreatif;
- u. Pelaksanaan fasilitasi pemberian Hak Kekayaan Intelektual Hasil Karya Cipta pelaku ekonomi kreatif;
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- w. Pemberian apresiasi hasil kreasi dan produk ekonomi kreatif;
- x. Penyelenggaraan kegiatan festival, pameran dan lomba cipta kreatifitas ekonomi kreatif secara berkala dan berjenjang;
- y. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah/pemerintah provinsi/lembaga terkait lainnya sehubungan dengan akses permodalan ekonomi kreatif;
- z. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah/pemerintah provinsi/lembaga terkait lainnya sehubungan dengan publikasi dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
- aa. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas;
- bb. Pelaksanaan urusan keuangan dinas.